



PERATURAN DESA
SIWALANPANJI

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN
KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA SIWALANPANJI
KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DESA SIWALANPANJI
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWALANPANJI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dsa di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI
DAN
KEPALA DESA SIWALANPANJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWALANPANJI TENTANG DAFTAR
KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. System organisasi perangkat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengelolaan tanah bengkok;
- f. Pengelolaan tanah titisara;
- g. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- h. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- i. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- j. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan desa;
- l. Pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan dalam rangka mengatur ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat desa yang terkait dengan rumah kos, rumah kontrakan dan penginapan;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari – hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;

- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Bidang pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta social Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan Perangkat Desa;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Deas;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local;
- t. Pengelolaan arsip Desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan local berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi local Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan local berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui;
 1. Layanan gizi untuk balita;
 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi; dan
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan local berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b antara lain meliputi;

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. Pembangunan energy baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 11

Kewenangan local berskala desa di bidang pengembangan ekonmi local desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan ham dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih local;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong – royong masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui ;
 1. Kelompok tani;
 2. Kelompok nelayan;
 3. Kelompok seni budaya; dan
 4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;

- e. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok nelayan;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. Kelompok pemuda; dan
 - 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB III

PENETAPAN KEWARGANEGARAAN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih daftar kewenangan desa masing-masing sesuai peraturan bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagai dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh rakyat yang hadir dan diketahui oleh kepala desa dan BPD.
- (3) Format berita acara sebagaimana maksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh kepala desa menjadi peraturan desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara kepala desa dengan pimpinan badan permusyawaratan desa.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di sampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 15

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Siwalanpanji.

Ditetapkan di : Siwalanpanji

Pada tanggal : 7 Agustus 2019

KEPALA DESA SIWALANPANJI

TTD

AHMAD CHOIRON, SE

Diundang di Siwalanpanji

Pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKERTARIS DESA SIWALANPANJI


KASMORO

LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA SIWALANPANJI TAHUN 2019 NOMOR 04

NOTULEN RAPAT

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIWALANPANJI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MENJADI PERATURAN DESA SIWALANPANJI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

TAHUN ANGGARAN 2019

Sehubungan dengan nota penyampaian Daftar Kewenangan Desa Siwalanpanji berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : , Agustus 2019
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Siwalanpanji
- b. Kepala Desa Siwalanpanji
- c. Sekretaris Desa Siwalanpanji
- d. Perangkat Desa Siwalanpanji

Daftar Hadir Terlampir.

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan local berskala desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan bupati sidoarjo nomor 72 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan mempertimbangkan situasi kondisi dan kebutuhan lokal

B. Keputusan rapat

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa Siwalanpanji ,adalah sebagian berikut:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA SIWALANPANJI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

- A. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul,meliputi;
 - a.sistem organisasi perangkat desa ;
 - b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c.pengolahan tanah kas desa
 - d.pengolahan tanah desa atau tanah milik desa yang menggunakan sebutan setempat
 - e.pengolahan tanah benkok
 - i.pengolahan tanah titisara;dan
 - f.pengembangan peran masyarakat desa

- B. Kewenangan lokal berskala desa,meliputi:
 - a.bidang pemerintahan desa
 - b.pembangunan desa;
 - c.kemasyarakatan desa;dan
 - d.pemberdayaan masyarakat desa.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintahan Desa Siwalanpanji dan BPD Siwalanpanji terhadap kesiapan Desa Siwalanpanji dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sidoarjo yang peraturannya diserahkan kepada Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa Siwalanpanji sebanyak 20 orang, sebagaimana daftar hadir terlampir

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD Siwalanpanji sebagai persetujuan BPD kepada pemerintah desa untuk ditetapkan dalam keputusan kepala desa Siwalanpanji.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya



Siwalanpanji, 7 Agustus 2019
Notulen/Sekretaris























Kasmoro



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Agustus 2019
 Waktu : 19.00 WIB - Selesai
 Tempat : Balai Desa Siwalanpanji
 Acara : Pembahasan dan Pengesahan Perdes tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

NO	NAMA	JABATAN	Ttd
1	ADI TRISNANTO, SH	KETUA	1 
2	DRS. ARI BUDI SUCAHYO	WAKIL KETUA	2 
3	IR. DWI INDAH S	SEKRETARIS	3 
4	AHMAD FATONI	EKOBANG	4 
5	MUHAMMAD NURI	EKOBANG	5 
6	HERWINOTO UTOMO, SH	PEMERINTAHAN	6 
7	IMAM MAHMUDI, SPd	PEMERINTAHAN	7 
8	MOKH. FATKHUL HISYAM	KESRA	8 
9	DWI YUNianto	ASET DESA	9 
10	AHMAD CHOIRON, SE	KEPALA DESA	10 
11	KASMORO	Sekretaris Desa	11 
12	MAXELLINA SUBAGIYANINGTYAS	Kasi Pemerintahan	12 
13	LILIK SURYANI	Kaur TU	13 
14	ARI DIYAH PUJIASTUTIK	Kasi Kesra	14 
15	RAISA KARINA HADI	Kasi Pelayanan	15 
16	SUDARSONO	Kaur Perencanaan	16 
17	HARI MATSIYAM MULYONO	Kaur Keuangan	17 
18	MOCH. HASYIM	Kasun I	18 
19	MARIA ANIS SUHARTATIK	Kasun II	19 
20	LAILATUL AROFAH	Kasun III	20 

Mengetahui,
 Kepala Desa Siwalanpanji

AHMAD CHOIRON, SE

**DOKUMENTASI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIWALANPANJI
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MENJADI PERATURAN DESA
SIWALANPANJI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
SIWALANPANJI TAHUN 2019**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Sekretariat : Jl. Mbah Nanggul Laini No. 01 Kode Pos 61252

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA SIWALANPANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan Lokal Berskala Desa; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dsa di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 tentang Tata

Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan : Hasil Rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siwalanpanji pada tanggal Agustus 2019 tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Siwalanpanji berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Siwalanpanji Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SIWALANPANJI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA SIWALANPANJI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA SIWALANPANJI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. System organisasi perangkat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengelolaan tanah bengkok;
- f. Pengelolaan tanah titisara;
- g. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- h. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- i. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- j. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan desa;
- l. Pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan dalam rangka mengatur ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat desa yang terkait dengan rumah kos, rumah kontrakan dan penginapan;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari – hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;

- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Bidang pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta social Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan Perangkat Desa;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Deas;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local;
- t. Pengelolaan arsip Desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan local berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi local Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan local berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui;

Pasal 10

Kewenangan local berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b antara lain meliputi;

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. Pembangunan energy baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 11

Kewenangan local berskala desa di bidang pengembangan ekonmi local desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan ham dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih local;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;

- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong – royong masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui ;
 - 1. Kelompok tani;
 - 2. Kelompok nelayan;
 - 3. Kelompok seni budaya; dan
 - 4. Kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok nelayan;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. Kelompok pemuda; dan
 - 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB III
PENETAPAN KEWARGANEGARAAN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih daftar kewenangan desa masing-masing sesuai peraturan bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagai dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh rakyat yang hadir dan diketahui oleh kepala desa dan BPD.
- (3) Format berita acara sebagaimana maksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh kepala desa menjadi peraturan desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara kepala desa dengan pimpinan badan permusyawaratan desa.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di sampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan BPD ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan BPD ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Siwalanpanji

Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

KETUA BPD SIWALANPANJI



ADI TRISNANTO, SH